

KEDUDUKAN SAUDARA DALAM KEWARISAN ISLAM DAN METODE HITUNGAN BAGIANNYA MENURUT KONSEP SYAJAROTUL MIRATS

Oleh: Raja Ritonga¹; Amhar Maulana Harahap²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

²Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Indonesia

Email: rajaritonga@stain-madina.ac.id

Article history:

Received: 22-03-2022

Revised: 16-06-2023

Accepted: 23-06-2023

Abstract

Islamic inheritance makes the line of blood relationship part of the cause of getting an inheritance. Therefore, kinship is a binding relationship for mutual inheritance. However, in practice a number of differences exist between siblings and half-siblings, between brothers and sisters. This study aims to describe the position of the siblings of the heir. Furthermore, this study also describes the method and practice of calculating the share of the brothers in Islamic inheritance according to the concept of syajaratul mirats. The research method used is a qualitative method with the type of library research. All required data is collected through searching a number of books, books, journals and other scientific works that are related to the research theme. Furthermore, the data were analyzed descriptively. The results of the study concluded that brothers in Islamic inheritance are grouped according to the strength of their kinship. The group of siblings is referred to as 'ayan, half-sisters are referred to as 'akhyaf and half-sisters seibu are referred to as 'allat. In the practice of determining the inheritance share, they are located as ashabul furudh, ashobah binnafsi, ashobah bilghoir and ashobah ma'alghoir.

Keywords: A'yan; Akhyaf; 'Allat; Sibling Inheritance; Syajaratul Mirats.

Abstrak

Kewarisan Islam menjadikan garis hubungan darah bagian dari sebab mendapatkan warisan. Karena itu, kekerabatan merupakan pertalian yang mengikat untuk saling waris-mewarisi. Namun, dalam prakteknya sejumlah perbedaan berlaku antara saudara kandung dan saudara seayah, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan saudara-saudara dari si pewaris. Selanjutnya penelitian ini juga mendeskripsikan metode dan praktek hitungan bagian para saudara dalam kewarisan Islam sesuai dengan konsep *syajaratul mirats*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Semua data-data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui penelusuran sejumlah kitab, buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saudara dalam kewarisan Islam dikelompokkan sesuai dengan kekuatan kekerabatannya. Kelompok saudara kandung disebut sebagai '*ayan*', saudara seayah disebut sebagai '*akhyaf*' dan saudara seibu disebut sebagai '*allat*'. Dalam praktek penentuan bagian warisan, mereka berkedudukan sebagai *ashabul furudh*, *ashobah binnafsi*, *ashobah bilghoir* dan *ashobah ma'alghoir*.

Kata Kunci: *A'yan; Akhyaf; 'Allat; Kewarisan Saudara; Syajarotul Mirats.*

A. Pendahuluan

Ikatan persaudaraan dalam kehidupan seseorang dapat dihubungkan oleh ikatan darah¹, agama², suku³, bangsa⁴ dan kemanusiaan⁵. Masing-masing ikatan mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga istilah saudara merupakan bahasa yang sangat umum untuk digunakan dalam sebuah komunitas⁶. Namun, hakekatnya hubungan persaudaraan muncul adanya histori satu kesamaan yang menumbuhkan rasa ikatan emosional antara seseorang dengan yang lain⁷.

Istilah saudara dalam kewarisan Islam dimaknai lebih kepada hubungan ikatan darah atau nasab⁸. Karena itu, pembahasan masalah warisan tentu identik dengan faktor hubungan darah⁹. Hubungan antar saudara tidak dapat diganti dengan nama hubungan lainnya. Sebab, saudara mempunyai kesamaan dengan si pewaris, yaitu hubungan karena seayah dan seibu, atau hubungan seayah saja dan

¹ Rustina, "KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI," *Musawa* 6, no. 2 (2014): 287–322.

² Jakaria Umro, "Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Ukhuwah Di Sekolah," *Jurnal Al-Makrifat* 4, no. 1 (2019): 177–99.

³ Jeneman Pieter dan John A. Titaley, "Hubungan Antar Agama dalam Kebhinekaan Indonesia," *Waskita, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 2, no. 2 (2014): 19–47.

⁴ Abidin Wakano, "Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku," *al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2019): 26–43, <https://doi.org/10.33477/alt.v4i2.1006>.

⁵ Dewi Chandra Hazani, "KOMUNIKASI INTERAKSI SOSIAL ANTAR REMAJA DALAM MENINGKATKAN UKHUWAH ISLAMIAH DI DESA SABA LOMBOK TENGAH," *EDISI: Jurnal Edukasi dan Sains* 2, no. 1 (2020): 1–24.

⁶ Akhmad Haryono, "PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN BAHASA: Tinjauan Historis," *Linguistika* 18, no. 35 (2011): 1–9.

⁷ Emanuel Bate Satria Dollu, "MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur," *Jurnal Warta Governare* 1, no. 1 (2020): 59–72.

⁸ Nurjannah, "Studi Kasus Tentang Hak Waris Saudara Seibu Dalam Perspektif Hukum Waris (Penetapan PA Mamuju No : 003 / Pdt . P / 2013 / PA . Mmj)" (Hasanuddin, 2018).

⁹ Firdaweri, "Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat," *Asas* 7, no. 2 (2015): 1–21.

atau hubungan seibu saja¹⁰. Ketiga jenis saudara karena hubungan darah ini mempunyai kedudukan yang sangat urgen dalam kewarisan Islam¹¹. Sehingga ketiga jenis saudara tersebut sama-sama mempunyai hak waris dari si pewaris meskipun dalam prakteknya masing-masing memiliki peluang dan bagian yang berbeda¹².

Lebih lanjut, saudara diposisikan sebagai ahli waris *hawasyi*, yaitu ahli waris yang berada posisi ke samping atau sederajat dengan pewaris. Saudara kandung disitilah dengan *a'yan*, saudara seayah disebut sebagai *akhyaf* dan saudara seibu sebagai *'allat*. Karen itu, dalam proses penentuan bagian para saudara, maka kedudukan mereka akan dipengaruhi oleh *furu' waris* atau keturunan dari pewaris¹³. Selain itu, kewarisan para saudara juga dipengaruhi oleh *ushul waris*, yaitu asal usul si pewaris yang meliputi ayah dan kakek.

Kemudian, dalam praktek penentuan bagian, di antara para saudara dapat waris-mewarisi secara bersama-sama. Namun dalam kondisi yang berbeda di antara saudara juga bisa saling menghalangi. Kekuatan saudara kandung selalu mendominasi pada saat semua jenis saudara sama-sama ada dalam sebuah kasus. Sedangkan saudara seayah hanya berpeluang mendapatkan bagian warisan pada waktu saudara kandung tidak ada. Sementara itu saudara seibu tidak berpengaruh dengan keberadaan saudara kandung dan atau saudara seayah. Namun bagian mereka hanya dapat dihalangi oleh garis *furu'* dan *ushul*¹⁴.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat mendeskripsikan tentang kedudukan masing-masing saudara dalam kewarisan Islam. Kemudian peneliti juga akan menguraikan secara rinci terkait metode penentuan dan penghitungan bagian warisan mereka. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut akan dapat dibedakan hak kewarisan

¹⁰ Firdaus Muhammad Arwan, "Kedudukan Saudara Dalam Kewarisan Islam," 2021, 1=14.

¹¹ Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2018).

¹² Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

¹³ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).

¹⁴ Raja Ritonga, "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

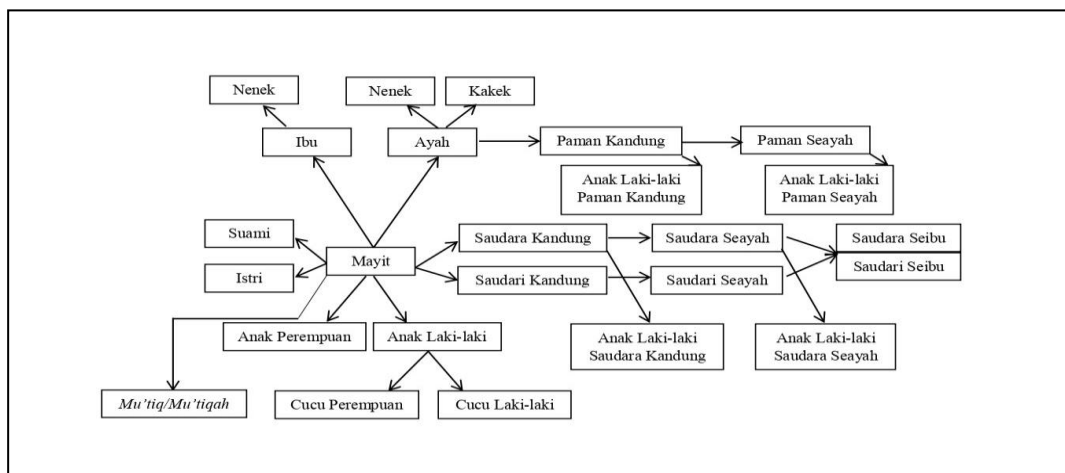
di antara semua jenis saudara serta tata cara menghitung bagian warisan mereka.

Kemudian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan merujuk ke sejumlah kitab-kitab, buku, jurnal serta karya ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Selanjutnya semua data-data dianalisis secara deskriptif. Lebih lanjut, peneliti mendeskripsikan semua data-data dan menarik kesimpulan setelah memaparkan data temuan.

C. Pembahasan

1. Konsep Syajarotul Mirats

Syajarotul mirats merupakan sebuah metode memahami kewarisan Islam dengan mudah dan cepat. Pada konsep ini, semua ahli waris digambarkan dalam bentuk bagan yang menyerupai pohon. Oleh karena itu, konsep tersebut diistilahkan dengan konsep pohon warisan. Berikut gambaran *syajarotul mirats*:



Pada gambar tersebut, si pewaris digambarkan tepat pada bagian tengah, dibahasakan dengan istilah *al-mayyit*. Sedangkan para ahli waris ditarik dari berbagai sudut sesuai dengan jalur kekerabatannya kepada pewaris¹⁵. Hubungan pernikahan ditarik terlebih dahulu, yaitu suami atau istri. Selanjutnya hubungan garis keturunan yang terdiri dari anak dan cucu. Pada bagian atas garis orang tua yang terdiri dari ayah, ibu, kakek serta nenek. Lebih lanjut, pada garis saudara yang meliputi saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu serta keponakan.

¹⁵ Andri Muda Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, "Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam," *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.

Setelah itu, ditarik garis hubungan dengan paman kandung dan paman serta anak laki-laki mereka. Sedangkan yang terakhir, apabila si pewaris dulunya adalah seorang hamba sahaya, maka orang yang membebaskannya dari perbudakan menjadi ahli warisnya.

2. Klasifikasi Saudara Dalam Kewarisan Islam

Saudara dalam kekerabatan dan kewarisan Islam dibedakan menjadi tiga jenis. *Pertama*, saudara kandung, yaitu orang yang seayah dan seibu dengan pewaris disebut dengan istilah *a'yan*. Posisi saudara kandung bisa sebagai orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda dari pewaris. Selain itu saudara kandung juga bisa sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Masing-masing saudara dapat berbeda kedudukan dan bagiannya berdasarkan jenis kelaminnya¹⁶.

Bagian saudara kandung laki-laki dapat dipengaruhi oleh *furu' waris* dan *ushul waris*. Maka saudara kandung laki-laki dapat menjadi *ashobah binnafsi* apabila (1) tidak ada saudara kandung perempuan, (2) tidak ada kakek, (3) tidak ada ayah, (4) tidak ada cucu laki-laki dan (5) tidak ada anak laki-laki. Selain itu, saudara kandung menjadi *ashobah bilghoir* apabila: (1) ada saudara kandung perempuan, (2) tidak ada kakek, (3) tidak ada ayah, (4) tidak ada cucu laki-laki dan (5) tidak ada anak laki-laki.

Sedangkan saudara perempuan kandung bisa menjadi *ashabul furudh* dan bisa menjadi sebagai *ashobah*. Jadi saudara perempuan kandung sebagai *ashabul furudh* mendapatkan bagian antara $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$. Adapun menjadi *ashobah* apabila dengan saudara laki-laki kandung (*ashobah bilghoir*) atau dengan *furu waris* perempuan (*ashobah ma'alghoir*)¹⁷.

Kedua, saudara seayah (*Akhyaf*), yaitu orang yang seayah dengan pewaris, namun berbeda ibu mereka. Kedudukan saudara laki-laki dan perempuan seayah sama halnya dengan saudara kandung. Mereka mendapatkan bagiannya persis seperti saudara kandung, dengan syarat suatu kondisi tidak ada saudara kandung. Saudara laki-laki seayah bisa menjadi *ashobah binnafsi* dan *ashobah bilghoir*.

¹⁶ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995).

¹⁷ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil fi Al Islam baina Al Mawarits Al Qadimah wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986).

Sedangkan saudara perempuan seayah bisa sebagai *ashabul furudh* dengan bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$ serta bisa sebagai *ashobah bilghoir* dan *ashobah ma'alghoir*¹⁸.

Ketiga, saudara seibu (*Allat*), yaitu orang yang seibu dengan pewaris namun berbeda mereka berbeda ayah. Saudara seibu sangat jauh berbeda dengan dua saudara lainnya. Bagian mereka disamakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, tidak ada perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Saudara seibu dalam mendapatkan warisan hanya sebagai *ashabul furudh* saja, dan hanya dalam kondisi pewaris *kalalah*.¹⁹ Mereka tidak pernah menjadi *ashobah*. Bagian mereka antara dua kemungkinan, yaitu $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{3}$, mendapat $\frac{1}{6}$ apabila sendirian dan mendapat $\frac{1}{3}$ apabila jumlah mereka dua orang atau lebih²⁰.

3. Kedudukan dan Kewarisan Saudara

Saudara merupakan salah satu garis kerabat atau orang yang paling dekat dengan pewaris. Dalam bahasa arab saudara dibahasakan dengan istilah أخ yang mempunyai arti saudara. Hubungan saudara adalah ikatan antara seseorang dengan yang lain sebab pertalian darah. Jadi saudara dalam kewarisan Islam merupakan hubungan yang saling memberi dan waris-mewarisi. Selama ikatan karena hubungan darah atau nasab masih ada, maka hubungan saudara tetap terhubung²¹. Hubungan saudara tidak dapat diputuskan dengan ucapan atau diikat dengan ucapan juga. Sehingga orang yang bersumpah untuk saling menjadi saudara tidak termasuk sebab mendapatkan warisan. Praktek tersebut disitilahkan sebagai *al-muakho* dan pernah terjadi pada awal Islam. Namun, seiring dengan proses *tasyri'*, maka *al-muakho* sebagai sebab untuk saling mewarisi sudah *dinasakhkan*²².

¹⁸ Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah fi Dhoui Al Kitab wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).

¹⁹ Oleh : Mustafa dan ; Habawati, "Penyelesaian Kewarisan To Manang Dalam Masyarakat Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (11 Mei 2022): 1–18, <https://doi.org/10.35673/AS-HKI.V4I1.2610.G1151>.

²⁰ Abu 'As'ad Mansur bin Hasan Yahya 'As'ad, *Aina Haqqu Haulain Nisa min Al Irs* (Riyad: Maktabah Malik Fahd, 1995).

²¹ Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir Ar-Rozi, *Mukhtarus Shohhah* (Kairo: Dar El Hadith, 2003).

²² Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999).

Kedudukan semua jenis saudara akan diuraikan kedudukannya masing-masing serta metode hitungan bagian masing-masing. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan sebagai berikut:

a. Saudara sebagai *ashabul furudh*

Ashabul furudh merupakan ahli waris yang menerima warisan dengan bagian tertentu. Para saudara mendapatkan bagian tertentu dengan syarat tertentu juga. Saudara yang berkedudukan sebagai *ashabul furudh* hanya saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu²³. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1
Saudari Kandung *Ashabul Furudh* dengan bagian $\frac{1}{2}$

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Istri	4	1	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{2}$	Saudari kandung		2	$\frac{2}{4}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Paman kandung		1	$\frac{1}{4}$
Jumlah saham				4	$\frac{4}{4}$

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, saudara perempuan kandung dan paman kandung. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ karena tidak ada *furu' waris* sama sekali (anak dan atau cucu), saudara perempuan kandung mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ karena sendirian, tidak ada saudara laki-laki kandung (*mu'assib*), tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan atau kakek), tidak ada *furu' waris* sama sekali, dan paman kandung sebagai *ashobah binnafsi* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu anak lelaki dari saudara seayah, anak lelaki dari saudara kandung, saudari seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara seayah, saudari kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara kandung, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 4

²³ Raja Ritonga, "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176," *Al- ' A dalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

dan 2 yaitu angka 4. Selanjutnya istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, saudara perempuan kandung mendapatkan bagian $\frac{2}{4}$ dan paman kandung sebagai *ashobah* mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$.

Tabel 2
Saudari Kandung *Ashabul Furudh* dengan Bagian $\frac{2}{3}$

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	½	Suami	6 (7)	3	3/7
2	2/3	Saudari kandung		2	2/7
		Saudari kandung		2	2/7
Jumlah saham				7	7/7

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, dua orang saudara perempuan kandung. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ karena tidak ada *furu' waris* sama sekali (anak dan atau cucu) dan dua orang saudara perempuan kandung mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ karena jumlahnya dua orang, tidak ada saudara laki-laki kandung (*mu'assib*), tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan atau kakek), tidak ada *furu' waris* sama sekali.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK angka penyebut masing-masing ahli waris, 2 dan 3 yaitu angka 6. Selanjutnya suami mendapatkan bagian $\frac{3}{6}$ dan dua orang saudara perempuan kandung mendapatkan bagian $\frac{4}{6}$. Setelah masing-masing saham ahli waris dijumlahkan, maka seluruh saham berjumlah 7 dan masalah tersebut merupakan kasus *a'ul*. Jadi, bagian suami menjadi $\frac{3}{7}$ dan dua orang saudara perempuan kandung menjadi $\frac{4}{7}$ dengan rincian masing-masing mendapatkan bagian $\frac{2}{7}$.

Tabel 3
Saudari Seayah *Ashabul Furudh* dengan bagian $\frac{1}{2}$

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/3	Ibu	6	2	2/6
2	1/2	Saudari seayah		3	3/6
3	Ashobah binnafsi	Paman		1	1/6
Jumlah saham				6	6/6

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris ibu, saudara perempuan seayah dan paman seayah. Pada tahap pertama, bagian ahli

waris ditentukan terlebih dahulu. Ibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ karena tidak ada *furu' waris* sama sekali (anak dan atau cucu) dan atau jumlah saudara hanya sendirian, saudara perempuan seayah mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ karena sendirian, tidak ada saudara laki-laki seayah (*mu'assib*), tidak ada *'a'yan* (saudara dan saudari kandung), tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan atau kakek), tidak ada *furu' waris* sama sekali, dan paman seayah sebagai *ashobah binnafsi* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu paman kandung, anak lelaki dari saudara seayah, anak lelaki dari saudara kandung, saudari seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara seayah, saudari kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara kandung, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 3 dan 2 yaitu angka 6. Selanjutnya ibu mendapatkan bagian $\frac{2}{6}$, saudara perempuan seayah mendapatkan bagian $\frac{3}{6}$ dan paman seayah sebagai *ashobah* mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$.

Tabel 4
Saudari Seayah *Ashabul Furudh* dengan bagian $\frac{2}{3}$

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{6}$	Nenek	6	1	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{2}{3}$	Saudari seayah		4	$\frac{2}{6}$
		Saudari seayah			$\frac{2}{6}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak lelaki paman kandung		1	$\frac{1}{6}$
Jumlah saham				6	$\frac{6}{6}$

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris nenek, dua orang saudara perempuan seayah dan anak lelaki paman kandung. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Nenek mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ karena tidak ada ayah dan ibu, dua orang saudara perempuan seayah mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ karena jumlahnya dua orang, tidak ada saudara laki-laki seayah (*mu'assib*), tidak ada *'a'yan* (saudara dan saudari kandung), tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan atau kakek), tidak ada *furu' waris* sama sekali, dan anak lelaki paman kandung sebagai *ashobah binnafsi* karena tidak ada yang

menghalanginya, yaitu paman seayah, paman kandung, anak lelaki dari saudara seayah, anak lelaki dari saudara kandung, saudari seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara seayah, saudari kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara kandung, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) angka penyebut masing-masing ahli waris, 6 dan 3 yaitu angka 6. Selanjutnya nenek mendapatkan bagian 1/6, dua orang saudara perempuan seayah mendapatkan bagian 4/6 dengan rincian masing-masing 2/6 dan anak lelaki paman kandung sebagai *ashobah* mendapatkan bagian 1/6.

Tabel 5
Saudari Seayah *Ashabul Furudh* dengan bagian 1/6

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/6	Ibu	6	1	1/6
2	1/2	Saudari kandung		3	3/6
3	1/6	Saudari seayah		1	1/6
4	Ashobah binnafsi	Anak lelaki paman seayah		1	1/6
Jumlah saham				6	6/6

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris ibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah dan anak lelaki paman seayah. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena jumlah saudara ada dua orang, saudara perempuan kandung mendapatkan bagian 1/2 karena sendirian, tidak ada saudara laki-laki kandung (*mu'assib*), tidak ada *'a'yan* (saudara dan saudari kandung), tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan atau kakek), tidak ada *furu' waris* sama sekali, dan paman seayah sebagai *ashobah binnafsi* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu paman kandung, anak lelaki dari saudara seayah, anak lelaki dari saudara kandung, saudari seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara seayah, saudari kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara kandung, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 3 dan 2 yaitu angka 6. Selanjutnya ibu mendapatkan bagian 2/6, saudara perempuan

seayah mendapatkan bagian $\frac{3}{6}$ dan paman seayah sebagai *ashobah* mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$.

Tabel 6
Saudara Seibu *Ashabul Furudh* dengan bagian $\frac{1}{6}$

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/4	Istri	12	3	3/12
2	1/6	Saudara seayah		2	2/12
3	Ashobah binnafsi	Paman Kandung		7	7/12
Jumlah saham				12	12/12

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, saudara laki-laki seibu dan paman kandung. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ karena tidak ada *furu' waris*. Saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ karena sendirian, tidak ada *furu' waris* sama sekali, tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan atau kakek), dan paman kandung sebagai *ashobah binnafsi* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu anak lelaki dari saudara seayah, anak lelaki dari saudara kandung, saudari seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara seayah, saudari kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara kandung, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 4 dan 6 yaitu angka 12. Selanjutnya istri mendapatkan bagian $\frac{3}{12}$, saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian $\frac{2}{12}$ dan paman kandung sebagai *ashobah* mendapatkan bagian $\frac{7}{12}$.

Tabel 7
Saudara Seibu *Ashabul Furudh* dengan bagian $\frac{1}{3}$

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Istri	12	3	$\frac{3}{12}$
2	$\frac{1}{3}$	Saudara seayah		2	$\frac{2}{12}$
		Saudara seayah		2	$\frac{2}{12}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Paman Kandung		5	$\frac{5}{12}$
Jumlah saham				12	$\frac{12}{12}$

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, dua orang saudara laki-laki seibu dan paman kandung. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ karena tidak ada *furu' waris*. Dua orang saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ karena jumlahnya dua orang, tidak ada *furu' waris* sama sekali, tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan atau kakek), dan paman kandung sebagai *ashobah binnafsi* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu anak lelaki dari saudara seayah, anak lelaki dari saudara kandung, saudari seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara seayah, saudari kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara kandung, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 4 dan 3 yaitu angka 12. Selanjutnya istri mendapatkan bagian $\frac{3}{12}$, dua orang saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian $\frac{4}{12}$ dengan rincian masing-masing $\frac{2}{12}$ dan paman kandung sebagai *ashobah* mendapatkan bagian $\frac{5}{12}$.

Tabel 8
Saudari Seibu *Ashabul Furudh* dengan bagian $\frac{1}{6}$

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	½	Suami	12	6	6/12
2	1/6	Saudari seayah		2	2/12
3	Ashobah binnafsi	Paman seayah		4	4/12
Jumlah saham				12	12/12

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, saudara perempuan seibu dan paman seayah. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ karena tidak ada *furu' waris*. Saudara perempuan seibu mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ karena sendirian, tidak ada *furu' waris* sama sekali, tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan atau kakek), dan paman seayah sebagai *ashobah binnafsi* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu paman kandung, anak lelaki dari saudara seayah, anak lelaki dari saudara kandung, saudari seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara seayah, saudari kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara kandung, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 2 dan 6 yaitu angka 12. Selanjutnya suami mendapatkan bagian 6/12, saudara perempuan seibu mendapatkan bagian 2/12 dan paman seayah sebagai *ashobah* mendapatkan bagian 5/12.

Tabel 9
Saudari Seibu *Ashabul Furudh* dengan bagian 1/3

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{2}$	Suami	6	3	$\frac{3}{6}$
2	$\frac{1}{3}$	Saudari seayah		1	$\frac{1}{6}$
		Saudari seayah		1	$\frac{1}{6}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Paman seayah		1	$\frac{1}{6}$
Jumlah saham				6	$\frac{6}{6}$

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, dua orang saudara perempuan seibu dan paman seayah. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Suami mendapatkan bagian 1/2 karena tidak ada *furu' waris*. Dua orang saudara perempuan seibu mendapatkan bagian 1/6 karena jumlahnya dua orang, tidak ada *furu' waris* sama sekali, tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan atau kakek), dan paman seayah sebagai *ashobah binnafsi* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu paman kandung, anak lelaki dari saudara seayah, anak lelaki dari saudara kandung, saudara seayah pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara seayah, saudara kandung pada posisi *ashobah ma'al ghoir*, saudara kandung, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 2 dan 3 yaitu angka 6. Selanjutnya suami mendapatkan bagian 3/6, dua orang saudara perempuan seibu mendapatkan bagian 2/6 dengan rincian masing-masing 1/6 dan paman seayah sebagai *ashobah* mendapatkan bagian 1/6.

b. Saudara sebagai *ashobah*

Istilah *ashobah* merupakan istilah untuk ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya seperti *ashabul furudh*. Posisi *ashobah* mendapat bagian warisan antara

tiga kemungkinan, mendapat semua harta, mendapat sisa harta dan tidak mendapatkan bagian sama sekali²⁴. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10
Saudara Laki-laki Kandung sebagai *Ashobah Binnafsi*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/8	Istri	8	1	1/8
2	1/2	Anak perempuan		4	4/8
3	Ashobah binnafsi	Saudara kandung		3	3/8
Jumlah saham				8	8/8

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, anak perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Istri mendapatkan bagian 1/8 karena ada *furu' waris*. Anak perempuan kandung mendapatkan bagian 1/2 karena sendirian dan tidak ada anak laki-laki (*mu'assib*). Saudara laki-laki kandung sebagai *ashobah binnafsi* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 8 dan 2 yaitu angka 8. Selanjutnya istri mendapatkan bagian 1/8, anak perempuan kandung mendapatkan bagian 4/8 dan saudara laki-laki kandung sebagai *ashobah* mendapatkan bagian 3/8.

Tabel 11
Saudara Laki-laki dan Perempuan Kandung sebagai *Ashobah Bilghoir*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/8	Istri	8	1	1/8
2	1/2	Anak perempuan		4	4/8
3	<i>Ashobah bilghoir</i>	Saudara kandung		2	2/8
		Saudari kandung		1	1/8
Jumlah saham				8	8/8

²⁴ Raja Ritonga, "THE CONCEPTS AND METHODS OF DZAWIL ARHAM HERITAGE CALCULATION: Analysis and Practice," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 21, no. 2 (2021): 159–74, <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.8687>.

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, anak perempuan kandung serta saudara laki-laki dan perempuan kandung. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ karena ada *furu' waris*. Anak perempuan kandung mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ karena sendirian dan tidak ada anak laki-laki (*mu'assib*). Saudara laki-laki dan perempuan kandung sebagai *ashobah bilghoir* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 8 dan 2 yaitu angka 8. Selanjutnya istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$, anak perempuan kandung mendapatkan bagian $\frac{4}{8}$ dan saudara kandung sebagai *ashobah bilghoir* mendapatkan bagian $\frac{3}{8}$ dengan rincian saudara laki-laki $\frac{2}{8}$ dan saudara perempuan $\frac{1}{8}$.

Tabel 12
Saudara Perempuan Kandung sebagai *Ashobah Ma'alghoir*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/8	Istri	8	1	1/8
2	½	Anak perempuan		4	4/8
3	Ashobah ma'alghoir	Saudari kandung		3	3/8
Jumlah saham				8	8/8

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, anak perempuan kandung dan saudara perempuan kandung. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ karena ada *furu' waris*. Anak perempuan kandung mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ karena sendirian dan tidak ada anak laki-laki (*mu'assib*). Saudara perempuan kandung sebagai *ashobah ma'alghoir* karena tidak ada saudara laki-laki kandung (*mu'assib*), tidak ada *ushul* laki-laki (ayah dan atau kakek), tidak ada *furu' waris* laki-laki.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 8 dan 2 yaitu angka 8. Selanjutnya istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$, anak perempuan kandung mendapatkan bagian $\frac{4}{8}$ dan saudara perempuan kandung sebagai *ashobah* mendapatkan bagian $\frac{3}{8}$.

Tabel 13
Saudara Laki-laki Seayah sebagai *Ashobah Binnafsi*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Suami	4	1	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{2}$	Cucu perempuan		2	$\frac{2}{4}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Saudara seayah		1	$\frac{1}{4}$
Jumlah saham				4	$\frac{4}{4}$

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, cucu perempuan dan saudara laki-laki seayah. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ karena ada *furu' waris*. Cucu perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ karena sendirian dan tidak ada cucu laki-laki (*mu'assib*). Saudara laki-laki seayah sebagai *ashobah binnafsi* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung posisi *ashobah ma'alghoir*, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 4 dan 2 yaitu angka 4. Selanjutnya suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, cucu perempuan mendapatkan bagian $\frac{2}{4}$ dan saudara laki-laki seayah sebagai *ashobah* mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$.

Tabel 14
Saudara Laki-laki dan Perempuan Seayah sebagai *Ashobah Bilghoir*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Istri	4	1	$\frac{1}{4}$
2	<i>Ashobah bilghoir</i>	Saudara seayah		2	$\frac{2}{4}$
		Saudari seayah		1	$\frac{1}{4}$
Jumlah saham				4	$\frac{4}{4}$

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris istri dan saudara laki-laki serta saudara perempuan seayah. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ karena ada *furu' waris*. Saudara laki-laki dan perempuan seayah sebagai *ashobah bilghoiri* karena tidak ada yang menghalanginya, yaitu saudara laki-laki kandung, saudara

perempuan kandung posisi *ashobah ma'alghoir*, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari angka penyebut bagian istri yaitu angka 4. Selanjutnya istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dan saudara seayah sebagai *ashobah* mendapatkan bagian $\frac{3}{4}$, dengan rincian saudara laki-laki $\frac{2}{4}$ dan saudara perempuan $\frac{1}{4}$.

Tabel 15
Saudara Perempuan Seayah sebagai *Ashobah Ma'alghoir*

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/8	Istri	8	1	1/8
2	½	Cucu perempuan		4	4/8
3	Ashobah ma'alghoir	Saudari seayah		3	3/8
Jumlah saham				8	8/8

Pada kasus di atas seseorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, cucu perempuan dan saudara perempuan seayah. Pada tahap pertama, bagian ahli waris ditentukan terlebih dahulu. Istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ karena ada *furu' waris*. Cucu perempuan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ karena sendirian dan tidak ada cucu laki-laki (*mu'assib*). Saudara perempuan seayah sebagai *ashobah ma'alghoir* karena tidak ada saudara laki-laki seayah (*mu'assib*) dan yang menghalanginya, yaitu saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung posisi *ashobah ma'alghoir*, kakek, ayah, cucu lelaki dan anak lelaki kandung.

Kemudian pada tahap berikutnya, asal masalah diambil dari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari angka penyebut masing-masing ahli waris, 8 dan 2 yaitu angka 8. Selanjutnya istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$, cucu perempuan mendapatkan bagian $\frac{4}{8}$ dan saudara perempuan seayah sebagai *ashobah* mendapatkan bagian $\frac{3}{8}$.

D. Penutup

Saudara sebagai salah satu kerabat yang sangat dekat kepada pewaris diikat dengan hubungan nasab. Seorang saudara mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal dunia. Akan tetapi kewarisan saudara dapat dihalangi oleh *furu'* dan *Ushul waris*. Oleh karena itu, kewarisan saudara ditentukan oleh keberadaan keturunan dan orang tua pewaris.

Dalam konsep *syajarotul mirats*, saudara dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, kandung, seayah, seibu. Saudara kandung dapat mempengaruhi dan menghalangi bagian saudara seayah, namun tidak bisa menghalangi bagian saudara seibu. Kelompok saudara seibu hanya mendapatkan bagian melalui jalur *Kalalah* serta sebagai *ashabul furudh* saja dan tidak ada perbedaan bagian antara laki-laki maupun perempuan. Sedangkan saudara kandung dan saudara seayah berlaku 2:1, ketika dalam posisi *ashobah*. Jadi, kelompok saudara kandung dan saudara seayah dapat menerima warisan melalui jalur *ashobah* dan *ashabul furudh*.

Daftar Pustaka

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil fi Al Islam baina Al Mawarits Al Qadimah wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- 'As'ad, Abu 'As'ad Mansur bin Hasan Yahya. *Aina Haqqu Haulain Nisa min Al Irs*. Riyad: Maktabah Malik Fahd, 1995.
- Ar-Rozi, Syekh Imam Muhammad ibn Abu Bakar ibn Abdul Qodir. *Mukhtarus Shohhah*. Kairo: Dar El Hadith, 2003.
- Arwan, Firdaus Muhammad. "Kedudukan Saudara Dalam Kewarisan Islam," 2021, 1=14.
- Dollu, Emanuel Bate Satria. "MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timur." *Jurnal Warta Governare* 1, no. 1 (2020): 59–72.
- Firdaweri. "Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat." *Asas* 7, no. 2 (2015): 1–21.
- Haryono, Akhmad. "PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN BAHASA : Tinjauan Historis." *Linguistika* 18, no. 35 (2011): 1–9.
- Hazani, Dewi Chandra. "KOMUNIKASI INTERAKSI SOSIAL ANTAR REMAJA DALAM MENINGKATKAN UKHUWAH ISLAMIAH DI DESA SABA LOMBOK TENGAH." *EDISI : Jurnal Edukasi dan Sains* 2, no. 1 (2020): 1–24.
- Katsir, Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Al qur'an Al 'Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Mustafa, Oleh :, dan ; Habawati. "PENYELESAIAN KEWARISAN TO

- MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (11 Mei 2022): 1–18. <https://doi.org/10.35673/AS-HKI.V4I1.2610.G1151>.
- Naskur. “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 6, no. 2 (2018).
- Nurjannah. “Studi Kasus Tentang Hak Waris Saudara Seibu Dalam Perspektif Hukum Waris (Penetapan PA Mamuju No : 003 / Pdt . P / 2013 / PA . Mmj).” Hasanuddin, 2018.
- Pieter, Jeneman, dan John A. Titaley. “Hubungan Antar Agama dalam Kebhinekaan Indonesia.” *Waskita, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 2, no. 2 (2014): 19–47.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Raja Ritonga, Akhyar, Jannus Tambunan, Andri Muda. “Konsep Syajarotul Mirats Dalam Praktek Kewarisan Islam.” *Jurnal Samawa* 2, no. 1 (2022): 99–113.
- Ritonga, Raja. “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan.” *Al-Syakhshiyyah* 3, no. 1 (2021): 29–47. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.
- . “THE CONCEPTS AND METHODS OF DZAWIL ARHAM HERITAGE CALCULATION: Analysis and Practice.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat* 21, no. 2 (2021): 159–74. <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i2.8687>.
- . “The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176.” *Al- ‘ A dalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- Rustina. “KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI.” *Musawa* 6, no. 2 (2014): 287–322.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits fi Asy-Syari’ah Al- Islamiyah fi Dhoui Al Kitab wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Umro, Jakaria. “Konsep Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Ukhuwah Di Sekolah.” *Jurnal Al-Makrifat* 4, no. 1 (2019): 177–99.
- Wakano, Abidin. “Nilai-nilai Pendidikan Multikultural dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku.” *al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2019): 26–43. <https://doi.org/10.33477/alt.v4i2.1006>.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.